



PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan payung hukum dan pijakan legalitas dalam penyelenggaraan pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang periode 2022-2026, perlu menyusun Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Negeri Semarang tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Nomor 823 Tahun 2018);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/5/UN37/HK/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Negeri Semarang Periode 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2022-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

~ 4

2. Senat adalah Senat UNNES yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
3. Pemilihan Rektor adalah pelaksanaan suksesi Rektor UNNES yang meliputi penjaringan bakal calon, penyaringan calon, dan pemilihan calon rektor.
4. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Senat yang bertugas membantu Senat dalam pelaksanaan pemilihan Rektor UNNES.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
6. Pimpinan Senat adalah Ketua Senat dan Sekretaris Senat.
7. Penjaringan adalah tahap untuk menentukan bakal calon Rektor UNNES.
8. Penyaringan adalah tahap untuk menentukan calon Rektor UNNES.
9. Rektor adalah Rektor UNNES.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan bakal calon Rektor:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor Kepala;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial:

1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri; atau
 2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia dicalonkan menjadi Rektor;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - l. berpendidikan Doktor (S3);
 - m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN REKTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Tahapan pengangkatan Rektor terdiri atas:
 - a. Penjaringan;
 - b. Penyaringan;
 - c. Pemilihan calon; dan
 - d. Penetapan dan pelantikan.

- (2) Tahapan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam daftar Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat ini.
- (3) Panitia pemilihan dalam berkerja mengacu pada tahapan dan waktu yang telah di tetapkan dalam Peraturan Senat ini.

Bagian Kedua
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 4

- (1) Senat membentuk dan mengangkat Panitia Pemilihan Rektor yang terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dosen perwakilan setiap fakultas 1 (satu) orang dan Kepala Biro yang membidangi kepegawaian.
- (3) Dosen perwakilan setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. serendah-rendahnya berjabatan fungsional Lektor;
 - b. bukan anggota senat universitas;
 - c. tidak sedang menjabat sebagai pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga, atau badan;
 - d. tidak mencalonkan diri sebagai calon Rektor;
 - e. direkomendasikan oleh Dekan;
 - f. bersedia bekerja sama;
 - g. tidak memihak kepada salah satu bakal calon atau calon rektor; dan
 - h. bersedia menjadi Panitia Pemilihan.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjuk atas kesepakatan Rektor dan Pimpinan Senat.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Biro yang membidangi kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari dosen perwakilan setiap fakultas di UNNES.

- (7) Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Senat.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewenangan panitia pemilihan Rektor:
- a. melaksanakan sosialisasi Pemilihan Rektor;
 - b. melaksanakan pendaftaran bakal calon Rektor;
 - c. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan memvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Rektor;
 - d. menyusun daftar nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan urutan abjad;
 - e. menyampaikan daftar nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan administrasi kepada Senat yang selanjutnya ditetapkan menjadi daftar bakal calon Rektor;
 - f. mengorganisasikan penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Rektor pada rapat Senat;
 - g. menyiapkan perangkat pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan calon Rektor dan pemilihan Rektor.
 - h. melaksanakan tugas lain terkait Pemilihan Rektor yang diberikan oleh Senat.
- (2) Panitia Pemilihan Rektor melaporkan pelaksanaan tugas kepada Senat.

Bagian Ketiga

Tahapan Penjaringan Bakal Calon

Pasal 6

- (1) Tahap Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Penjaringan bakal calon rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. pengumuman Penjaringan melalui laman UNNES dan media massa;
- b. pendaftaran kepada panitia pemilihan dengan dilengkapi dokumen:
 1. foto berwarna 4x6 terakhir (5 lembar);
 2. fotokopi Kartu Pegawai;
 3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 4. fotokopi ijazah S3;
 5. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
 6. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 7. dokumen legalitas pernah memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri atau paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah;
 8. surat pernyataan kesediaan sebagai Rektor;
 9. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
 10. surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
 11. daftar penilaian prestasi kerja pegawai;
 12. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar dari Dekan;
 13. surat pernyataan bermaterai Rp10.000,- tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 14. surat pernyataan bermaterai Rp10.000,- tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 15. surat pernyataan bermaterai Rp10.000,- tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;



16. surat pernyataan bermaterai Rp10.000,- telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. dokumen pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf b diserahkan secara langsung kepada Panitia Pemilihan Rektor paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penetapan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 dan angka 12 sampai dengan angka 16 dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat ini.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Rektor melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format *checklist* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat ini.
- (3) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Senat.
- (4) Senat menetapkan bakal calon yang lulus verifikasi administrasi.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan oleh Senat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media.



Pasal 9

- (1) Tahap Penjaringan menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Rektor.
- (2) Apabila tahap Penjaringan tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Rektor, dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan paling lama 3 x 24 jam.
- (3) Apabila setelah dilakukan perpanjangan 3 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Rektor, Senat meminta pertimbangan Kementerian untuk mendapat keputusan.

Bagian Keempat Penyaringan Calon

Pasal 10

- (1) Tahap Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Rektor pada Rapat Senat Terbuka; dan
 - b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor oleh Senat dalam Rapat Senat Tertutup.
- (3) Tahap Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Dalam hal Rapat Senat Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejabat Kementerian tidak memiliki hak suara.

Pasal 11

Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Senat;

- b. dalam hal rapat Senat belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat, rapat ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk kemudian diselenggarakan rapat kedua dengan ketentuan kuorum paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

Pasal 12

Penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. setiap bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi, dan program kerja selama 30 (tiga puluh) menit;
- b. pejabat Kementerian dan peserta rapat yang hadir dapat memberikan pertanyaan kepada bakal calon Rektor.

Pasal 13

- (1) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
 - c. 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;
 - d. dalam hal belum terdapat 3 (tiga) calon Rektor dengan perolehan suara terbanyak, dilakukan pemungutan suara ulang, maksimal 3x pemungutan suara ulang;
 - e. apabila setelah dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak menghasilkan 3 (tiga) calon Rektor, Senat meminta pertimbangan Kementerian untuk mendapat keputusan;.


~ - 4

- f. dalam hal pertimbangan Kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf e telah didapatkan, Senat melanjutkan proses pada tahapan berikutnya sesuai arahan yang diberikan;
 - g. calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b ditetapkan oleh Senat.
- (2) Senat menyampaikan 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
- a. berita acara proses Penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup tiap-tiap calon Rektor; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Rektor.

Bagian Kelima
Pemilihan Calon

Pasal 14

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Senat Tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat;
 - b. dalam hal rapat Senat belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat, rapat ditunda selama 15 (lima belas) menit; dan
 - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 15 menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.



- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan tiap-tiap anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (5) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
- (6) Dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghasilkan peringkat suara terbanyak, Senat menyerahkan kepada Menteri untuk memutuskan calon Rektor terpilih di antara calon Rektor yang memiliki suara terbanyak.
- (7) Calon Rektor dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Rektor terpilih.
- (8) Hasil pemilihan calon Rektor dituangkan dalam berita acara.
- (9) Senat menyampaikan hasil pemilihan calon Rektor kepada Menteri/kuasa Menteri dengan melampirkan:
 - a. berita acara hasil pemilihan;
 - b. daftar riwayat hidup calon terpilih;
 - c. nilai prestasi kerja calon terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. keputusan kepangkatan dan jabatan terakhir calon terpilih.

Bagian Keenam
Penetapan dan Pelantikan

Pasal 15

Menteri menetapkan dan melantik calon rektor terpilih sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat peraturan senat ini mulai berlaku, Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Senat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2021



KETUA SENAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUCIPTO

~ - 14

LAMPIRAN I
PERATURAN SENAT UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TANGGAL 28 DESEMBER 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2022-2026

TAHAPAN-TAHAPAN
PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2022-2026

| NO | AGENDA | WAKTU |
|----|--|-------------------------|
| A. | Penjaringan bakal calon | |
| | 1. Pembentukan panitia; | 4 -15 Maret 2022 |
| | 2. Sosialisasi pemilihan Rektor; | 16 Maret - 1 April 2022 |
| | 3. Pengumuman penjaringan; | 4 -16 April 2022 |
| | 4. Pendaftaran bakal calon; | 18 - 27 April 2022 |
| | 5. Seleksi administrasi; | 5 - 12 Mei 2022 |
| | 6. Pengumuman hasil penjaringan. | 23 - 31 Mei 2022 |
| B. | Penyaringan calon | |
| | 1. Penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon di hadapan rapat Senat terbuka; | 27 Juni - 8 Juli 2022 |
| | 2. Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor oleh Senat dalam rapat Senat tertutup. | 27 Juni - 8 Juli 2022 |
| C. | Pemilihan calon | Agustus 2022 |
| D. | Penetapan dan pelantikan | |
| | 1. Penetapan | Oktober 2022 |
| | 2. Pelantikan | Oktober 2022 |



KETUA SENAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUCIPTO

2/4

LAMPIRAN II
PERATURAN SENAT UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TANGGAL 28 DESEMBER 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2022-2026

KESEDIAAN MENJADI BAKAL CALON REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
MASA BAKTI 2022-2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama lengkap :
NIP :
Tempat tanggal lahir :
Pangkat/golongan :
Jabatan fungsional :
Unit kerja :
Alamat rumah :

Nomor telepon/*handphone* :
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya **bersedia/tidak bersedia***
menjadi bakal calon Rektor Universitas Negeri Semarang masa bakti 2022-
2026.

Semarang, 2021
Yang menyatakan,

.....
NIP

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu



KETUA SENAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUCIPTO

~ 4

LAMPIRAN III
PERATURAN SENAT UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TANGGAL 28 DESEMBER 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2022-2026

KOP FAKULTAS

KETERANGAN TIDAK MENJALANI TUGAS BELAJAR

Saya selaku Dekan Fakultas menerangkan bahwa dosen berikut:

Nama :
NIP :
Tempat tanggal lahir :
Pangkat/Golru. :
Jabatan fungsional :
Unit kerja :

guna diajukan sebagai bakal calon Rektor UNNES periode 2022-2026, saya nyatakan tidak sedang menjalani tugas belajar, izin belajar dan/atau kegiatan sejenis lain yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan.

Semarang, tanggal-bulan-tahun

Dekan,
Fakultas

(.....)
NIP



KETUA SENAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
SUCIPTO

Handwritten mark or signature.

LAMPIRAN IV
PERATURAN SENAT UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TANGGAL 28 DESEMBER 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2022-2026

KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat tanggal lahir :
Pangkat/Golru. :
Jabatan fungsional :
Unit kerja :

guna diajukan sebagai bakal calon Rektor UNNES periode 2022-2026,
menyatakan bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang atau berat.

Semarang, tanggal-bulan-tahun

Yang menyatakan

MATERAI 10.000

(.....)
NIP



KETUA SENAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUCIPTO

- -
R

LAMPIRAN V
PERATURAN SENAT UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TANGGAL 28 DESEMBER 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2022-2026

KETERANGAN TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat tanggal lahir :
Pangkat/Golru. :
Jabatan fungsional :
Unit kerja :

guna diajukan sebagai bakal calon Rektor UNNES periode 2022-2026,
menyatakan bahwa saya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Semarang, tanggal-bulan-tahun

Yang menyatakan

MATERAI 10.000

(.....)
NIP



KETUA SENAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUCIPTO

—
R

LAMPIRAN VI
 PERATURAN SENAT UNIVERSITAS
 NEGERI SEMARANG
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TANGGAL 28 DESEMBER 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMILIHAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 PERIODE 2022-2026

KETERANGAN TIDAK PERNAH PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Tempat tanggal lahir :
 Pangkat/Golru. :
 Jabatan fungsional :
 Unit kerja :

guna diajukan sebagai bakal calon Rektor UNNES periode 2022-2026,
 menyatakan bahwa saya tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur
 dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, tanggal-bulan-tahun

Yang menyatakan

MATERAI 10.000

(.....)
 NIP



KETUA SENAT
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUCIPTO

—

LAMPIRAN VII
PERATURAN SENAT UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TANGGAL 28 DESEMBER 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2022-2026

**SURAT PERNYATAAN TELAH MEMBUAT DAN
MENYERAHKAN LHKPN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat tanggal lahir :
Pangkat/Golru. :
Jabatan fungsional :
Unit kerja :

guna diajukan sebagai bakal calon Rektor UNNES periode 2022-2026,
menyatakan bahwa saya telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta
Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Semarang, tanggal-bulan-tahun

Yang membuat pernyataan,

MATERAI 10.000

(.....)
NIP



KETUA SENAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUCIPTO

— f

LAMPIRAN VIII
PERATURAN SENAT UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TANGGAL 28 DESEMBER 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2022-2026

LEMBAR VERIVIKASI BERKAS CALON REKTOR 2022-2026

Nama Calon
Urutan Alfabetis

| | Persyaratan Umum | Memenuhi | Tidak Memenuhi | Keterangan | Tambahan |
|---|---|----------|----------------|------------|----------|
| a | Dosen PNS dengan jenjang akademik paling rendah lektor kepala | | | | |
| b | Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa | | | | |
| c | Berusia paling tinggi 60 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat | | | | |
| d | Memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara atau ketua lembaga paling singkat 2 tahun di PTN atau paling rendah sebagai pejabat eselon II.a dilingkungan instansi pemerintah | | | | |
| e | Bersedia dicalonkan menjadi Rektor | | | | |
| f | Sehat jasmani dan rohani | | | | |
| g | Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya | | | | |
| h | Memiliki setiap unsur DP3 atau SKP bernilai baik dalam 2 tahun terakhir | | | | |
| i | Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan/izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tertulis | | | | |
| j | Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat | | | | |

2.14

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| k | Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap | | | | |
| l | Berpendidikan Doktor (S3) | | | | |
| m | Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan | | | | |
| n | Telah membuat dan menyerahkan LHKPN ke KPK | | | | |

Semarang, tanggal-bulan-tahun

Ketua
Panitia Pemilihan Rektor UNNES,

MATERAI 10.000

(.....)
NIP



KETUA SENAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUCIPTO

1-4